



**INSPEKTORAT PROVINSI
LAMPUNG**



Perjanjian kinerja TAHUN 2024



KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah mencurahkan Rahmat dan Nikmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Perjanjian Kinerja tahun 2024 pada unit kerja Inspektorat Provinsi Lampung sesuai dengan waktu yang ditetapkan.

Perjanjian Kinerja Inspektorat Provinsi Lampung Tahun 2024 merupakan informasi indikator dan target kinerja dalam pencapaian visi, misi dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan Renstra Inspektorat Provinsi Lampung Tahun 2019- 2024. Perjanjian Kinerja selain untuk memenuhi kewajiban akuntabilitas pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2024 juga dapat menjadi acuan dalam pencapaian kinerja Inspektorat Provinsi Lampung Tahun 2024.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat sebagai tolok ukur perbaikan kinerja Inspektorat Provinsi Lampung dimasa yang akan datang. Akhir kata, saya ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya Perjanjian Kinerja Inspektorat Provinsi Lampung Tahun 2024.



INSPEKTUR
INSPEKTORAT
Ir. FREDY SM. M.M., CGCAE
Pembina Utama Madya / IV.d
NIP. 19650202 199010 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Tugas, Pokok, dan Fungsi	
1.2 Struktur Organisasi	
 BAB II PERJANJIAN KINERJA PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA	
2.1 Pernyataan Perjanjian Kinerja PPTP	
2.2 Lampiran Perjanjian Kinerja PPTP	
 BAB III PERJANJIAN KINERJA PEJABAT ADMINISTRATOR DENGAN PPTP	
Pernyataan dan Lampiran Perjanjian Kinerja Pejabat Administrator	
 BAB IV PERJANJIAN KINERJA PENGAWAS DENGAN PEJABAT ADMINISTRATOR	
Pernyataan dan Lampiran Perjanjian Kinerja Pejabat Pengawas	
 BAB IV PENUTUP	

BAB. I PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok

Dalam Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Inspektorat Provinsi Lampung menjelaskan bahwa rincian Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat :

Pasal 156 :

- Ayat (1) Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- ayat (2) Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur yang diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur;
- ayat (3) Inspektorat dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 157 :

- ayat (1) Inspektur Provinsi mempunyai tugas membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Inspektorat Provinsi Lampung mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan, pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota.

a) Fungsi

Sesuai dengan Pasal (3) ayat 2 Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Inspektorat Provinsi Lampung, Inspektorat Provinsi Lampung mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a) Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan.
- b) Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya.

- c) Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari kepala daerah.
- d) Penyusunan laporan hasil pengawasan.
- e) Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi.
- f) Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi.
- g) Pelaksanaan administrasi Inspektorat Provinsi; dan
- h) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

c) **Struktur Organisasi**

Susunan Organisasi Inspektorat Provinsi Lampung terdiri dari:

a. **Inspektur;**

b. Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris terdiri dari ;`

- Sub Bagian Perencanaan;
- Sub Bagian Analisa dan Evaluasi;
- Sub Bagian Umum dan Keuangan.

c. Inspektur Pembantu terdiri dari :

- Inspektur Pembantu Wilayah I;
- Inspektur Pembantu Wilayah II;
- Inspektur Pembantu Wilayah III;
- Inspektur Pembantu Wilayah IV;
- Inspektur Pembantu Wilayah V

d. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan ketrampilannya.

d) **Tugas Masing-Masing Struktur**

I. Inspektur

Mempunyai tugas membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Inspektur dalam melaksanakan tugas tersebut diatas menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;

- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Gubernur;
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Provinsi; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

II. Sekretaris

Mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis dan administratif ke dalam semua unsur di lingkungan Inspektorat Daerah dan melaksanakan tugas lain yang diberikan Inspektur, Sekretaris dalam melaksanakan tugas tersebut diatas menyelenggarakan fungsi :

- i. Pengkoordinasian perumusan rencana program kerja dan anggaran pengawasan, penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan pengadministrasian kerja sama;
- ii. Pelaksanaan evaluasi pengawasan, pengumpulan, pengelolaan, analisis dan penyajian laporan hasil pengawasan serta monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja;
- iii. Pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- iv. Pengelolaan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga; dan
- v. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

a. Sub Bagian Umum dan Keuangan

Mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga, pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi, pembukuan dan pelaporan keuangan.

Rincian tugas Sub Bagian Umum dan Keuangan adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan administrasi kepegawaian;
- b. Melaksanakan tata usaha dan pembinaan tata usaha Inspektorat;
- c. Melaksanakan urusan perlengkapan;
- d. Melaksanakan urusan rumah tangga;
- e. Melaksanakan anggaran dan menyiapkan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan;

- f. Melaksanakan urusan perbendaharaan;
- g. Melaksanakan verifikasi, akuntansi dan pelaporan keuangan; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

III. Inspektur Wilayah Pembantu I, II, III, IV, V

Inspektur Pembantu Wilayah I sampai Wilayah IV mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah pada perangkat daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Inspektur Pembantu Wilayah I sampai Wilayah IV mempunyai fungsi, adalah sebagai berikut:

- a. Penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota;
- b. Perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksana tugas dan fungsi perangkat daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota;
- d. Pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota;
- e. Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi bidang tugas perangkat daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota;
- f. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota;
- g. Pelaksanaan kerjasama pengawasan dengan Aparat pengawas internal lainnya.
- h. Pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
- i. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Inspektur Jenderal;
- j. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- k. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- l. Penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
- m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Inspektur Pembantu Wilayah V mempunyai tugas menegakkan integritas, melaksanakan pemeriksaan dan pengusutan dalam rangka penjatuhan sanksi administrasi serta kebenaran laporan atau pengaduan terkait adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme atas penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Inspektur Pembantu Wilayah V mempunyai tugas :


- a. Perencanaan program penanganan kasus dan pengaduan;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan penanganan kasus dan pengaduan;
- c. Penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi penanganan kasus dan pengaduan;
- d. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian kebearan laporan pengaduan;
- e. Pelaksanaan penegakan integritas pada Pemerintah Provinsi Lampung;
- f. Pembinaan penegakan integritas pada Pemerintah Kabupaten/Kota;
- g. Pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
- h. Menyusun laporan hasil pengawasan;
- i. Melaksanakan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- j. Mengawasi pelaksanaan program Reformasi Birokrasi; dan
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

IV. Kelompok Jabatan Fungsional, memiliki Tugas Pokok dan Fungsi antara lain:

- a) Kelompok jabatan fungsional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur melalui atasan langsung dan secara administrasi dilakukan pembinaan oleh Sekretaris/Inspektur Pembantu Wilayah.
- b) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas pejabat fungsional Auditor, Pejabat Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) dan jabatan fungsional lainnya yang terbagi dalam beberapa kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- c) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- d)** Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pejabat fungsional Auditor dan Pejabat Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan pemeriksaan dan atau pengawasan, baik yang bersifat rutin, berkala, maupun penanganan kasus-kasus pengaduan.
- e)** Pejabat fungsional auditor melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang keuangan, dan Pejabat Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di luar pengawasan keuangan, yang meliputi pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan, pengawasan atas peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, pengawasan atas dekonsentrasi dan tugas pembantuan, pengawasan untuk tujuan tertentu, dan melaksanakan evaluasi penyelenggaraan teknis pemerintahan di daerah;
- f)** Pejabat fungsional auditor dan pejabat fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) membuat laporan hasil kegiatan pengawasan.
- g)** Pejabat fungsional auditor dan pejabat fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- h)** Kelompok jabatan fungsional dalam melakukan kegiatan pengawasan dapat dibagi-bagi dalam Tim.
- i)** Kelompok jabatan fungsional dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan dibentuk pemeranan sebagai pengendali mutu, pengendali teknis, ketua dan anggota tim yang ditetapkan oleh Inspektur.

B. STRUKTUR ORGANISASI



BAB II

PERJANJIAN KINERJA PEJABAT ADMINISTRATOR DENGAN PPTP

2.1 Pernyataan dan Lampiran Perjanjian Kinerja Pejabat Administrator



GUBERNUR LAMPUNG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Ir. FREDY SM, M.M.,CGCAE**

Jabatan : **INSPEKTUR PROVINSI LAMPUNG**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **ARINAL DJUNAIDI**

Jabatan : **GUBERNUR LAMPUNG**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Telukbetung, Januari 2024

Pihak Kedua,
GUBERNUR LAMPUNG,

ARINAL DJUNAIDI

Pihak Pertama,
INSPEKTUR,

Ir. FREDY SM, M.M.,CGCAE
Pembina Utama Madya / IV.d
NIP 19650202 199010 1 001

2. Lampiran Perjanjian Kinerja PPTP

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1. Persentase hasil Pemeriksaan APIP selesai ditindaklanjuti.	88 %
		2. Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Perangkat Daerah.	3 (3,10)

Program / Kegiatan		Anggaran		Ket.
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	54.797.958.049,48	APBD
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Rp.	100.000.000,00	APBD
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp.	49.549.498.849,48	APBD
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp.	25.000.000,00	APBD
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp.	1.184.129.000,00	APBD
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp.	2.339.731.200,00	APBD
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.	899.599.000,00	APBD
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp.	700.000.000,00	APBD
2.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp	6.772.888.000,00	APBD
	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Rp.	6.052.460.000,00	APBD
	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Rp.	720.428.000,00	APBD
3.	Program Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi	Rp	967.945.000,00	APBD
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	Rp.	200.000.000,00	APBD

2) Pendampingan dan Asistensi

Rp. 767.945.000,00 APBD

Jumlah Anggaran

Rp. 62.538.791.049,48 APBD


Telukbetung, Januari 2024

Pihak Kedua,
GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Pihak Pertama,
INSPEKTUR,



Ir. FREDY SM, M.M., CGCAE
Pembina Utama Madya / IV.d
NIP. 19650202 199010 1 001



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

INSPEKTORAT

Jln. Dr. Susilo No. 42 Telukbetung Utara - Bandar Lampung, Kode Pos : 35213
Telp. (0721) 252332, 253729, 252960. Fax. (0721) 254895

Laman : <https://inspektorat.lampungprov.go.id/> Pos-el : inspektorat@lampungprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 SEKRETARIS INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Dra. HIDAYATIKA, M.Si.**

Jabatan : **SEKRETARIS**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Ir. FREDY SM, M.M.,CGCAE.**

Jabatan : **INSPEKTUR PROVINSI LAMPUNG**

Selaku Atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Telukbetung, Januari 2024

Pihak Pertama,
SEKRETARIS,

Pihak Kedua,
INSPEKTUR,

Ir. FREDY SM, M.M.,CGCAE.
Pembina Utama Madya/IV.d
NIP 19650202 199010 1 001


Dra. HIDAYATIKA, M.Si.
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP 19680716 198909 2 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SEKRETARIAT

No	Sasaran	Indikator	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Sekretariat, Penyelesaian hasil rekomendasi keuangan dan administrasi, dan hasil pendampingan dan asistensi perangkat daerah.	1. Persentase Dokumen Umum dan Keuangan, Kepegawaian, dan Perencanaan sesuai dengan Peraturan berlaku.	100 %
		2. Persentase Dokumen Hasil Pendampingan Dan Asistensi Perangkat Daerah.	100 %
2	Meningkatnya penyelesaian hasil rekomendasi keuangan dan administrasi yang selesai ditindaklanjuti.	3. Persentase Dokumen Penyelesaian Hasil Rekomendasi Keuangan dan Administrasi yang Selesai.	86 %



Pihak Kedua,
INSPEKTUR,

Ir. FREDY SM, M.M., CGCAE
Pembina Utama Madya /IV.d
NIP. 19650202 199010 1 001

Telukbetung, Januari 2024
Pihak Pertama,
SEKRETARIS,

Dra. HIDAYATIKA, M.Si.
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19680716 198909 2 002



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG INSPEKTORAT

Jln. Dr. Susilo 42 Telukbetung Utara, Bandar Lampung, Lampung 35213
Telepon. (0721) 252332, 253729, 252960, (FAX) 254895

<https://inspektorat.lampungprov.go.id/> e-mail : inspektorat@lampungprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH I

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **SYAMSURIALSYAH, S.Pt., M.T**

Jabatan : **INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH IV**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Ir. FREDY SM, M.M., CGCAE.**

Jabatan : **INSPEKTUR PROVINSI LAMPUNG**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Telukbetung, Januari 2024

Pihak Kedua,
INSPEKTUR,



Ir. FREDY SM, M.M., CGCAE.
Pembina Utama Madya / IV.d
NIP. 19650202 199010 1 001

Pihak Pertama,
**INSPEKTUR PEMBANTU
WILAYAH I**




SYAMSURIALSYAH, S.Pt., M.T
Pembina Tingkat I / IV.b
NIP. 19721112 200003 1 006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH I

No	Sasaran	Indikator	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Kinerja dan Kepatuhan Perangkat Daerah dan akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota yang akuntabel dan sesuai standar akuntansi Pemerintah Daerah dan Peraturan yang berlaku Wilayah 1.	Persentase laporan hasil pengawasan yang ditindaklanjuti.	88 %

Pihak Kedua,
INSPEKTUR,

Ir. FREDY SM, M.M., CGCAE
Pembina Utama Madya
NIP. 19650202 199010 1 001

Telukbetung, Januari 2024
Pihak Pertama
IRBAN WILAYAH I,

SYAMSURIALSYAH, S.Pt., MT
Pembina Tingkat I
NIP. 19721112 2000003 1 006



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG INSPEKTORAT

Jln. Dr. Susilo 42 Telukbetung Utara, Bandar Lampung, Lampung 35213

Telepon. (0721) 252332, 253729, 252960, (FAX) 254895

<https://inspektorat.lampungprov.go.id> / e-mail : inspektorat@lampungprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH II INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **M. RISCO IRAWAN, S.STP., M.Si**

Jabatan : **INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH II**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Ir. FREDY SM, M.M., CGCAE.**

Jabatan : **INSPEKTUR PROVINSI LAMPUNG**

Selaku Atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Telukbetung, Januari 2024

Pihak Pertama,
**INSPEKTUR PEMBANTU
WILAYAH II**

M. RISCO IRAWAN, S.STP, M.Si
Pembina Tingkat I IV/b
NIP. 19800522 199810 1 002

Pihak Kedua,
INSPEKTUR
INSPEKTORAT
Ir. FREDY SM, M.M., CGCAE.
Pembina Utama Madya IV/d
NIP. 19650202 199010 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH II

No	Sasaran Program	Indikator Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Wilayah II	1. Persentase hasil Pemeriksaan APIP selesai ditindaklanjuti.	88 %

Telukbetung, Januari 2024

Pihak Kedua,
INSPEKTUR,

I. FREDY SM, M.M., CGCAE.
Pembina Utama Madya IV/d
NIP. 19650202 199010 1 001

Pihak Pertama,
**INSPEKTUR PEMBANTU
WILAYAH II**

M. RISCO IRAWAN, S.STP, M.Si
Pembina Tingkat I IV/b
NIP. 19800522 199810 1 002



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG INSPEKTORAT

Jln. Dr. Susilo 42 Telukbetung Utara, Bandar Lampung, Lampung 35213
Telepon. (0721) 252332, 253729, 252960, (FAX) 254895

<https://inspektorat.lampungprov.go.id/> e-mail : inspektorat@lampungprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH III INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **IWAN MEYLANI, S.STP., M.Ec.Dev**

Jabatan : **INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH III**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Ir. FREDY SM, M.M., CGCAE.**

Jabatan : **INSPEKTUR PROVINSI LAMPUNG**

Selaku Atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Telukbetung, Januari 2024

Pihak Kedua,
INSPEKTUR

Ir. FREDY SM, M.M., CGCAE.
Pembina Utama Madya IV/d
NIP. 19650202 199010 1 001

Pihak Pertama,
**INSPEKTUR PEMBANTU
WILAYAH III**


IWAN MEYLANI, S.STP., M.Ec.Dev
Pembina IV/a
NIP. 19840526 200212 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH III


No	Sasaran	Indikator	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Kinerja dan Kepatuhan Perangkat Daerah dan akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota yang akuntabel dan sesuai standar akutansi Pemerintah Daerah dan Peraturan yang berlaku Wilayah 3.	Persentase laporan hasil pengawasan yang ditindaklanjuti.	88 %



Pihak Kedua,
INSPEKTUR

Ir. FREDY SM, M.M., CGCAE
Pembina Utama Madya
NIP. 19650202 199010 1 001

Telukbetung, Januari 2024
Pihak Pertama,
IRBAN WILAYAH III,


IWAN MEYLANI, S.STP., M.Ec. Dev.
Pembina
NIP. 19691110 199003 1 008



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG INSPEKTORAT

Jln. Dr. Susilo 42 Telukbetung Utara, Bandar Lampung, Lampung 35213
Telepon. (0721) 252332, 253729, 252960, (FAX) 254895

<https://inspektorat.lampungprov.go.id/> e-mail : inspektorat@lampungprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH IV

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Drs. ANDRIAN SYARIEF, M.IP.**

Jabatan : **INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH IV**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Ir. FREDY SM, M.M., CGCAE.**

Jabatan : **INSPEKTUR PROVINSI LAMPUNG**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Telukbetung, Januari 2024

Pihak Kedua,
INSPEKTUR,



Ir. FREDY SM, M.M., CGCAE.
Pembina Utama Madya / IV.d
NIP. 19650202 199010 1 001

Pihak Pertama,
**INSPEKTUR PEMBANTU
WILAYAH IV**

Drs. ANDRIAN SYARIEF, M.IP.
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19691110 199003 1 008

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH IV

No	Sasaran	Indikator	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Kinerja dan Kepatuhan Perangkat Daerah dan akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota yang akuntabel dan sesuai standar akutansi Pemerintah Daerah dan Peraturan yang berlaku Wilayah 4.	Persentase laporan hasil pengawasan yang ditindaklanjuti.	88 %

Pihak Kedua,
MSTP KIR,

J. FREDY SM, M.M., CGCAE
Pembina Utama Madya
NIP. 19650202 199010 1 001

Telukbetung, Januari 2024
Pihak Pertama,
IRBAN WILAYAH IV,


Drs. ANDRIAN SYARIEF, M.IP
Pembina Tingkat I
NIP. 19691110 199003 1 008



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG INSPEKTORAT

Jln. Dr. Susilo 42 Telukbetung Utara, Bandar Lampung, Lampung 35213

Telepon. (0721) 252332, 253729, 252960, (FAX) 254895

<https://inspektorat.lampungprov.go.id> / e-mail : inspektorat@lampungprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH V

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Drs. SAHAT P NAIPOSPOS.,M.M.**

Jabatan : **INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH V**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Ir. FREDY SM, M.M.,CGCAE.**

Jabatan : **INSPEKTUR PROVINSI LAMPUNG**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Telukbetung, Januari 2024

Pihak Kedua,
INSPEKTUR



Ir. FREDY SM, M.M.,CGCAE.
Pembina Utama Madya / IV.d
NIP. 19650202 199010 1 001

Pihak Pertama,
**INSPEKTUR PEMBANTU
WILAYAH V**

Drs. SAHAT P NAIPOSPOS, M.M.
Pembina Tingkat I /IV.b
NIP. 19671210 198909 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH V

No (1)	Sasaran Program (2)	Indikator Program (3)	Target (4)
1.	Meningkatnya Pembinaan Dan Pengawasan Dalam Penegakan Integritas Dan Penanganan Pengaduan Atas Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Daerah Wilayah V	1. Persentase hasil Pemeriksaan APIP selesai ditindaklanjuti.	88 %

Telukbetung, Januari 2024

Pihak Kedua,
INSPEKTUR,

SM.M.M.,CGCAE.
Pembina Utama Madya / IV.d
NIP. 19650202 199010 1 001

Pihak Pertama,
**INSPEKTUR PEMBANTU
WILAYAH V**


Drs. SAHAT P NAIPOSPOS,MM
Pembina Tingkat / I IV.b
NIP. 19671210 198909 1 001

BAB IV
PERJANJIAN KINERJA PENGAWAS DENGAN
PEJABAT ADMINISTRATOR

Pernyataan dan Lampiran Perjanjian Kinerja Pejabat Pengawas



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

INSPEKTORAT

Jln. Dr. Susilo 42 Telukbetung Utara, Bandar Lampung, Lampung 35213
Telepon. (0721) 252332, 253729, 252960, (FAX) 254895
<https://inspektorat.lampungprov.go.id> / e-mail : inspektorat@lampungprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 KASUBBAG UMUM DAN KEUANGAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **RIKA YUNIARTI AKMA, S.E.,M.M.**

Jabatan : **KASUBBAG UMUM DAN KEUANGAN**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Dra. HIDAYATIKA, MSi.**

Jabatan : **SEKRETARIS**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Telukbetung, Januari 2024

Pihak Kedua,
SEKRETARIS,

Pihak Pertama,
KASUBBAG UMUM DAN KEUANGAN


Dra. HIDAYATIKA, M.Si.
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19680716 198909 2 002


RIKA YUNIARTI AKMA, S.E.,M.M.
Pembina / IV.a
NIP. 19740523 200701 2 018

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KASUBBAG UMUM DAN KEUANGAN

No	Sasaran	Indikator	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%
	Terlaksananya Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN.	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN.	164 Orang
	Tersusunnya Laporan Keuangan Perangkat Daerah.	Jumlah Laporan Capaian dan Realisasi Keuangan.	4 Laporan
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Prosentase capaian Administrasi Barang Milik Daerah	100%
	Tersusunnya Penatausahaan barang milik daerah laporan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik daerah pada SKPD.	1 Laporan
	Tersusunnya Laporan rekonsiliasi dan laporan barang milik daerah	Jumlah Laporan rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan barang milik daerah pada SKPD.	1 Laporan
2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase Kompetensi Pegawai yang ditingkatkan	100%
	Terlaksannya Pendidikan dan Pelatihan (aparatur sipil negara) ASN.	Jumlah aparatur sipil negara (ASN) yang mengikuti diklat penjurangan dan teknis.	80 orang
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%
	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.	Jumlah Paket Komponen Listrik/Penerangan bangunan kantor yang disediakan.	12 Paket
	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor.	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor paket yang disediakan.	1 Paket
	Tersedianya peralatan rumah tangga.	Jumlah paket peralatan rumah tangga	12 Paket


No	Sasaran	Indikator	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan.	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan	12 Paket
	Tersedianya bahan/material alat tulis kantor.	Jumlah paket bahan / material alat tulis kantor.	12 Paket
	Tersedianya Fasilitas Kunjungan tamu.	Jumlah laporan Fasilitas Kunjungan tamu.	12 Laporan
	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi.	Jumlah laporan koordinasi dan konsultasi.	12 Laporan
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%
	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.	Jumlah laporan Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	12 Laporan
	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor.	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan.	12 Laporan
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%
	Terlaksananya Pemeliharaan dan Operasional kendaraan dinas .	Jumlah kendaraan dinas operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya.	14 Unit
	Terpeliharanya Peralatan Kantor	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	82 Unit
	Terpeliharanya bangunan gedung kantor	Jumlah Gedung Kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi.	4 Unit
6	Pendampingan dan Asistensi	Prosentase pendampingan dan asistensi Perangkat Daerah	100%

No	Sasaran	Indikator	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
6	Terselenggaranya Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas.	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan asistensi dan verifikasi penegakan integritas.	48 Perangkat Daerah
	Terselenggaranya Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	15 Perangkat Daerah

Pihak Kedua,
SEKRETARIS,


Dra. HIDAYATIKA, MSi.
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19680716 198909 2 002

TelukBetung, Januari 2024
Pihak Pertama,
KASUBBAG UMUM DAN KEUANGAN,


RIKA YUNIARTI AKMA, S.E.,M.M.
Pembina / IV.a
NIP. 19740523 200701 2 018